



PUTUSAN

Nomor: 539/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0347/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 16 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **Eva Fitriyanah, S.H., M.H. dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I.**, yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum (Sani & Partner) Kantor yang beralamat di Jl. Pemda Pringsewu, Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, Rt/08 Rt/02, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kab. Pringsewu. Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: [ilhamlampung89@gmail.com](mailto:ilhamlampung89@gmail.com), selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 539/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari **Minggu Tanggal 28 April 2019**, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, dengan status Jejaka dan Perawan, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0147/05/V/2019, Tertanggal 05 Mei 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, LAMPUNG, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bergaul layaknya suami isteri (Ba'daDukhul), dan sudah di karuniai 1(satu) orang anak yang bernama;

- Anak 1, Lahir di Pringsewu, 29/01/2020;

yang saat ini di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak **September 2019** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Bahwa Tergugat berlaku egois dalam menyelesaikan masalah;
2. Bahwa Tergugat kurang bertanggung Jawab dalam Nafkah sehingga Penggugat harus bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari hari;
3. Bahwa Tergugat malas untuk bekerja dan selalu pilih pilih dalam mencari pekerjaan;
4. Bahwa Tergugat suka marah marah tanpa alasan;
5. Bahwa Tergugat kerap berkata kasar dan berperilaku Kasar pada Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak dewasa dalam menyikapi masalah;
7. Bahwa Tergugat Playing Viktim/merasa tersakiti tapi faktanya Tergugat yang menyakiti;

5. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi Maret **2023** adapun penyebab, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berujung Tergugat pulang kerumah orang Tua Tergugat yang beralamatkan diatas dan Penggugat tetap tinggal di rumah milik orang Tua Penggugat yang beralamatkan di atas, semenjak berpisah nya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat,serta perangkat pekon telah 10x berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetapi ingin berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama kurang lebih 1 Tahun **5 bulan** hingga sekarang;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'inSughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Eva Fitriyanah, S.H.,M.H., dan Ilham Sani, S.H.I.,M.H.I., yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum (Sani & Partner) Kantor yang beralamat di Jl. Pemda Pringsewu, Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, Rt/08 Rt/02, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kab. Pringsewu. Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: [ilhamlampung89@gmail.com](mailto:ilhamlampung89@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0347/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru Ahli Pertama pada UPT SDN 1 Panggung Rejo Utara Kecamatan Sukoharjo dan telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyerahkan kepada Pengadilan berupa asli surat Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor 1201/870/B.04/2024 ,tertanggal 25 Juli 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan

Hal. 4 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 16 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2024 dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perbaikan secara tertulis sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah Mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan juga saksi-saksi sebagai berikut:

## A.

### Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0147/05/V/2019 tanggal 05 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa awal mula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat omongannya kasar dan bentak-bentak seperti “goblok”, “tolo”;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2023, Tergugat yang pergi ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi berkunjung bertemu dan tinggal bersama dengan Penggugat dan sudah saling tidak mempedulikan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membenahi rumah tangganya kembali;

**2. Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Povinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awal mula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah-marah terhadap hal-hal yang kecil, Tergugat egois, dan Tergugat malas bekerja hanya bergantung pada penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak bulan puasa tahun 2023, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dan mengunjungi Penggugat dan hidup harmonis layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sering memediasi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru Ahli Pertama pada UPT SDN 1 Panggung Rejo Utara Kecamatan Sukoharjo telah mendapatkan izin cerai dari atasan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat administrasi pengajuan cerai bagi PNS sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada kuasa hukum **Eva Fitriyanah, S.H, M.H. dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I.**, yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum (Sani & Partner) Kantor yang beralamat di Jl. Pemda Pringsewu, Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, Rt/08 Rt/02, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kab. Pringsewu. Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: [ilhamlampung89@gmail.com](mailto:ilhamlampung89@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0347/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 16 Agustus 2024, Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang beragama Islam dan menikah dengan cara agama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penguat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatan Penguat adalah bahwa keadaan rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga yang seharusnya dikarenakan Tergugat berlaku egois dalam menyelesaikan masalah, Tergugat kurang bertanggung Jawab dalam Nafkah sehingga Penguat harus bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari hari, Tergugat malas untuk bekerja dan selalu pilih pilih dalam mencari pekerjaan, Tergugat suka marah marah tanpa alasan, Tergugat kerap berkata kasar dan berperilaku Kasar pada Penguat, Tergugat tidak dewasa dalam menyikapi masalah, Tergugat Playing Viktim/merasa tersakiti tapi faktanya Tergugat yang menyakitkan telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penguat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu gugatan Penguat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal dan dalil syar'i/doktrin ulama yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karena perkara ini

Hal. 10 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang mana sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang Saksi dan saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat telah dewasa dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan 174 RBg. Bahwa kedua orang saksi Penggugat juga telah disumpah menurut agamanya maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Panggung Rejo, RT/RW,002/002, Pekon Panggung Rejo Utara, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan telah dikaruniai satu orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat malas bekerja hanya bergantung pada penghasilan Penggugat, Tergugat kasar dan sering marah sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2023 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat perihal saksi telah sering melakukan mediasi antara penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun sejak tahun 2019 karena masalah ekonomi dan Tergugat sering marah dan sering berkata kasar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2023;
4. Bahwa saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- 1) Telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 2) Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur dibolehkannya terjadi suatu perceraian;

Hal. 13 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 karena Tergugat malas dalam bekerja, Tergugat sering marah dan berkata kasar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah bulan puasa tahun 2023 dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak saling mepedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 saksi sebagai keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi, Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

### الضرار يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihindari ”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلهما  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 539/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 16 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Tugi Suswanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat dan kuasa hukumnya** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Devina Mahmudah, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**

**Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tugi Suswanti, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp36.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp181.000,00</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)